



PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FATIMAH, lahir di Situbondo, tanggal 01 Juli 1957, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kp. Patek, Rt. 017, Rw. 006, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H., Joko Susilo, S.H., Eva Dian Prihatini, S.H., beralamat di Jalan Mawar No. 43 Krajan, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;**

Lawan:

1. **Sudiarto HBN atau ditulis juga HBN Sudiarto**, Pemilik/Pengelola UD.SABAR JAYA Peleyan-Kapongan, beralamat di Kp.Dawuhan RT.008 RW.003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ide Prima Hadiyanto,SH.,MH., Hari Soebagio,SH., Zainul Arifin,SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Kantor Advokat RAKAS LAW OFFICE Perum Panji Permai, Blok : DD-10, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;**

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN R.I. cq KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER,**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Priyo Wibowo, S.H., M.H., Dewi Sri, S.H., Yuniantoro Sudrajad, S.H., M.H., M.Si., Adimas Aryo NKP, S.H., Rory Alamsyah, S.H., Nirmala Azizah, S.H., Sri Wahyuningsih, S.H., Grace Teguh Kinanti, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017, berkedudukan Kantor KPKNL Jember di Jl. Slamet Riyadi No. 344 A, **Kabupaten JEMBER**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN R.I. cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA TIMUR cq. BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR, berkedudukan Kantor di Jl. Gayung Kebonsari No. 173, Kota SURABAYA – 60235, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., Makhfudz, S.H., M.Si., Ir. Lena Wahyu Marwati, MMA., Adi Sarono, S.H., M.H., DR. Muhammad Rizki, S.H., M.H., Cholik Hidayat, S.H., M.PSDM., Ir. Edy Purwanto Tertiyus, MMA., Ir. Ida Prajitnawati, MMA., Endah Purwatiningsih, S.H., Hadidn Mangga S, S.H., Syailendra Wienantya, S.H., kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor : 110 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN R.I. cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA TIMUR cq. BUPATI SITUBONDO cq SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO cq. KETUA TIM TEKNIS KABUPATEN (ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN), berkedudukan Kantor di Jl. PB. Sudirman No. 1, Kabupaten SITUBONDO – 68312, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Wicaksono, SH., M.Kn., Advokat yang beralamat di Jalan KH. M. Rais No.142 Kp.Rambutan RT.001 RW.007, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN R.I. cq
KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq. GUBERNUR JAWA
TIMUR cq. BUPATI SITUBONDO cq. **BADAN KETAHANAN
PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN**, berkedudukan
Kantor dahulu di Jl. PB. Sudirman No. 19 - Karangasem ,
sekarang di Jalan Raya Wringinanom , Desa Wringinanom,
Kecamatan Panarukan, **Kabupaten SITUBONDO**, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Teguh Wicaksono, SH., M.Kn.,
Advokat yang beralamat di Jalan KH. M. Rais No.142
Kp.Rambutan RT.001 RW.007, Desa Kesambirampak,
Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 23 Oktober 2017 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Sit., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa , **PENGGUGAT** memiliki sebidang TANAH SAWAH yang terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo , satu dan lainnya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (**SHM**) Nomor : **54/Desa Landangan** ; Gambar Situasi tanggal 19 OKTOBER 1983, No. 1541 , Luas 3.724 M² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) tercatat atas nama **FATIMAH** (*in casu PENGGUGAT*);

Bahwa , TANAH SAWAH *a quo* sampai dengan saat ini masih tetap dikuasai oleh **PENGGUGAT**, akan tetapi **SHM NO. 54/Desa Landangan** tersebut tidak berada dalam penguasaan **PENGGUGAT** ; sehingga selanjutnya **SHM** NO. **54/DESA LANDANGAN** mohon disebut sebagai.....**OBJEK SENGKETA** ;

Halaman Tidak Ditemukan

2. Menghukum kepada PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini ada kaitannya dengan tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal, yang hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya mengenai adanya tuntutan agar Tergugat II membatalkan, menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan perbuatan atau tindakan melakukan penjualan di muka umum (lelang) atas tanah sawah dengan SHM No. 54/Desa Landangan (obyek sengketa) milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut Tergugat II tidak menanggapi secara khusus dalam jawabannya, namun dalam Jawaban Tergugat II pada pokok perkara menyatakan Tergugat II tidak pernah melaksanakan lelang terhadap obyek jaminan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah ada kepentingan yang mendesak atas tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan setelah Majelis meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II pada bukti P-3a, P-3b bahwa telah ada rencana pelelangan atas tanah yaitu pada tanggal 29 Desember 2015, sedangkan pada bukti T.II-12 dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015, sedangkan pada bukti T.II-12 · mengenai pengumuman lelang terhadap SHM No. 54/Desa Landangan atas nama Fatimah yang akan dilaksanakan pada 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terhadap kedua bukti surat tersebut menandakan bahwa telah ada rencana pelaksanaan lelang akan tetapi dari kedua

pengumuman pelaksanaan lelang tersebut tidak terlaksana dengan terjualannya obyek lelang dan setelah tanggal pelaksanaan lelang yang tidak ada pemenang lelangnya dan sampai gugatan ini diajukan. Tergugat II selaku pihak yang mempunyai wewenang dalam melakukan pelelangan tidak pernah lagi melakukan pengumuman pelaksanaan lelang terhadap SHM No. 54/Desa Landangan atas nama Fatimah, maka oleh karena itu tuntutan provisi dari Penggugat Majelis tolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan Jawabannya baik Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) dimana tidak dijelaskan secara detail batas-batas tanah objek yang disengketkan sehingga, dalam hal ini kabur, bisa saja nanti tanah yang dijadikan objek sengketa mengenai tanah orang lain, sehingga hal demikian dapat merugikan banyak orang, hanya karena ketidakjelasan dari Gugatan Penggugat, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat Gugatan TIDAK DISEBUTKAN JELAS LETAK/BATAS-BATAS TANAH SENGKETA, gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA";, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang TIDAK MENYEBUTKAN BATAS-BATAS OBJEK SENGKETA dinyatakan OBSCUUR LIBEL dan GUGATAN TIDAK DAAT DITERIMA".
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) apakah ini Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Hutang Piutang atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Ganti Rugi , mengingat dalam perihal Gugatan Penggugat hanya ditulis "GUGATAN", sedangkan dalam Posita dan isi Gugatan tercampur aduk antara Gugatan Hutang Piutang (vide :

- Poin 2), Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Vide : Poin 8, Poin 9, Poin 10) dan Gugatan Wanprestasi (vide : Poin 5) atau Gugatan Ganti Rugi (vide : Poin 9);
4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap kurang pihak , karena proses pinjaman atas nama UD Sabar Jaya pembayarannya melalui proses Bank Jatim Situbondo , seharusnya Bank Jatim Situbondo ikut digugat Sabar Jaya sehingga agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. (Exceptio plurium litis consortium)
 5. Pinjaman atas nama UD Sabar Jaya

Bahwa Gugatan Penggugat salah menempatkan Posisi Tergugat I dalam Gugatan ini (Gemis Aanhodanig Heid), dimana dalam identitas Tergugat yang tercantum dalam Gugatan Penggugat, Tergugat I dianggap sebagai Pribadi, namun kenyataannya Tergugat I bertindak sebagai pemilik UD SABAR JAYA, sehingga tidak bisa dikaitkan pada diri Pribadi Tergugat I sendiri, mengingat pinjaman ini bukan atas nama pribadi namun atas nama UD SABAR JAYA, karena kalau atas nama pribadi, maka tidak akan dapat pinjaman lunak dari pemerintah, Sehingga Gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan Majelis Hakim memberikan putusan Menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Bahwa hal ini selain dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 1035 K/Sip/1973, tertanggal 5-3-1975, Dalan Perkara: B.E. Djohan lawan Mr. Tatsuhiko Matsuda. dengan Susunan Majelis: 1. Dr. R. Santoso Poedjosobroto SH. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH. 3. Indroharto SH.** Menyatakan "**Karena Tatsuhiko Matsuda/tergugat asal adalah wakil sah dari Shin Asahigawa Co Ltd., ia sebagai representatieve dapat digugat. Yang digugat Dalam Perkara ini adalah Tatsuhiko Matsuda sebagai kuasa dari dan atas nama Shin Asahigawa Co Ltd. yang berkedudukan di Jln. Kramat Raya 94-96 yang oleh Shin Asahigawa Co. Ltd. Tokio diakui sebagai kantornya di Jakarta. oleh Pengadilan Negeri dengan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah diputuskan: - "Menyatakan gugatan penggugat yang DITUNJUKKAN KEPADA TERGUGAT PRIBADI TIDAK DAPAT DITERIMA."**"

Menimbang, bahwa Tergugat II pada pokoknya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- 1.1. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawaban pada eksepsi dan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR dan 132 Rv, Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memeriksa dan memutus terlebih dahulu terkait kewenangan absolut dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
- 1.2. Bahwa sebagaimana angka 11, 12 posita Penggugat dan petitum angka 11, 12 petitum gugatan, Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Desa Landangan (SHM 54) dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 1.3. Bahwa demikian halnya berdasarkan angka 4.7 dan 8 posita gugatan, angka 2 dan 3 petitum Provisi Gugatan, angka 7, angka 8 petitum pada pokoknya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan penyitaan dan pelaksanaan lelang SHM 54 yang dilaksanakan oleh PUPN Cabang Jawa Timur sesuai Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS-14/PUPNC.18.04/2012 tanggal 3 Juli 2012 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 1.4. Bahwa sebagaimana Majelis Hakim maklum SHM 54 dan Keputusan Penyitaan dan/atau Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang ditetapkan oleh PUPN Cabang Jawa Timur tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Negara dan Pejabat Panitia Pengurusan Piutang Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ("UU PTUN"). Oleh karenanya substansi yang dituntut Penggugat terkait dengan ketidakberlakuan SHM 54 dan Keputusan Penyitaan dan/atau Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan PUPN dimaksud sudah termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN yang berbunyi:

PTUN yang berbunyi:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha"

1.5.

negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
Bawa mengingat yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah terkait dengan SHM 54 dan Penyitaan dan/atau Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan PUPN Cabang Jawa Timur yang jelas merupakan KTUN, tentunya apabila Penggugat meminta Keputusan tersebut untuk dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum, sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN yang berbunyi :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

- 1.6. Bawa karena sudah terbukti Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 134 HIR dan 132 Rv) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dalam perkara a quo wajib terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya serta menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo.

Maka : Berdasarkan hal tersebut, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan a quo;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Tergugat II akan mengajukan eksepsi lain-lain dan pokok perkara sebagai berikut:

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak

- 3.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo merupakan gugatan kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak mengikutsertakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur selaku pihak yang melakukan pengurusan piutang negara atas penyerahan piutang dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Situbondo.
- 3.2. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan PUPN Cabang Jawa Timur merupakan suatu Panitia Interdepartemental yang beranggotakan terdiri dari wakil Kepolisian dan wakil Kejaksaan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugas pengurusan Piutang Negara (Pasal 2 jo Pasal 4 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 jo Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006). Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut PUPN Cabang Jawa Timur memiliki tanggung gugat tersendiri.
- 3.3. Bahwa sebagaimana angka 4.6. dan 4.7. Posita Gugatan, Penggugat sendiri mengakui bahwasanya permasalahan dalam perkara a quo adalah terkait dengan piutang negara yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh PUPN Cabang Jawa Timur. Oleh karenanya berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut telah terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak dikarenakan tidak mengikutsertakan PUPN Cabang Jawa Timur sebagai pihak.
- 3.4. Bahwa perlunya diikutsertakan PUPN Cabang Jawa Timur sebagai pihak dimaksudkan agar pemeriksaan terhadap perkara a quo dapat dilaksanakan secara lengkap dan objektif, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, namun ternyata dalam gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan PUPN Cabang Jawa Timur sebagai pihak, sehingga menyebabkan pemeriksaan mengandung cacat plurium litis consortium dan tidak lengkap serta mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi tidak sempurna.
- 3.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet

onvankelike velkraad). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menentukan "bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat).

4. **Eksepsi Gugatan Error In Persona**

- 4.1. Bawa sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menganggap bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan surat paksa, melakukan penyitaan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Landangan, seluas 3.729 m² atas nama Fatimah yang terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo (objek sengketa).
- 4.2. Bawa dalil Penggugat yang demikian jelas merupakan gugatan yang salah alamat (error in persona) sebab Tergugat II sama sekali tidak pernah mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan atas objek sengketa dimaksud, selain itu Tergugat II juga tidak berkepentingan dan tidak memiliki kewajiban apapun atas hubungan hutang piutang yang menggunakan dana APBN antara Tergugat I dengan Tergugat III. Oleh karenanya dalil Penggugat yang mengaitkan Tergugat II dalam gugatan telah menunjukkan kekeliruan dalam pengajuan gugatan.
- 4.3. Bawa perlu Tergugat II sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana yang telah dirubah dengan PMK 106/PMK.06/2013 (untuk selanjutnya disebut PMK 106/2013), kantor KPKNL Jember tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Oleh karenanya apabila (quod non) dalam hal adanya permohonan pelaksanaan lelang Eksekusi yang diajukan kepada Tergugat II, Tergugat II berkewajiban untuk melaksanakannya lelang tersebut yang diajukan terhadapnya oleh penjual (perseorangan, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang menjual secara lelang).
- 4.4. Bawa terhadap pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat II dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum termasuk gugatan dalam perkara

a quo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan (3) PMK 106/2013 yang berbunyi.

"(2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.
(3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang."

Sehingga berdasarkan hal tersebut telah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II merupakan gugatan yang salah alamat dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4.5. Bahwa demikian halnya kekeliruan gugatan penggugat dalam gugatan dengan mendalilkan tuntutan terhadap pelaksanaan lelang oleh Tergugat II tanpa mampu menunjukkan hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat II sebagai syarat mutlak diajukannya tuntutan terhadap Tergugat II. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan Keputusan MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.
- 4.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II merupakan gugatan yang salah alamat dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*

- 5.1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obskuur libel*), dikarenakan dalam memformulasikan gugatannya, Penggugat telah mencampuradukkan dasar-dasar/alasan-alasan gugatan dengan dasar perjanjian dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini terlihat pada petitem angka 4 dan 5 serta petitem angka 6, angka 9 dan angka 13 gugatan Penggugat yang disatu sisi meminta Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat

- telah melakukan perbuatan melawan hukum dan disisi lain meminta Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum akta notarial ataupun akta dibawah tangan antara Tergugat I dan Tergugat III.
- 5.2. Bawa gugatan Penggugat yang demikian, menunjukkan kecaburan mana antara gugatan terkait perjanjian dengan perbuatan melawan hukum tidaklah dapat dicampuradukkan dikarenakan memiliki dasar sendiri/terpisah. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5.3. Bawa ketidakjelasan gugatan juga terbukti dengan terdapatnya petatum yang tidak didukung oleh posita, di antaranya permintaan Penggugat untuk menyatakan penjualan dimuka umum (lelang) yang dilaksanakan oleh Tergugat II cacat kehendak dan batal demi hukum akan tetapi disisi lain Penggugat tidak mampu menunjukkan atas risalah lelang yang mana, atas dasar apa dan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II yang dilanggar dalam pelaksanaan lelang dimaksud.
- 5.4. Bawa demikian halnya permintaan Penggugat agar Tergugat II mengembalikan objek sengketa namun dalam positanya penggugat tidak dapat menunjukkan dasar/alas Penggugat dapat mengajukan permintaan dimaksud kepada Tergugat II, sehingga petatum yang demikian menunjukkan kecaburan gugatan Penggugat sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5.5. Bawa ketidakjelasan gugatan Penggugat juga sangat nyata dengan diajukannya tuntutan ganti rugi materil maupun immaterial oleh Penggugat terhadap Tergugat II padahal secara nyata sebagaimana angka 1 posita gugatan Penggugat mengakui bahwa sampai saat ini **objek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat**, dan pada angka 2 posita gugatan, Penggugat mengakui **masih memiliki hutang dengan Tergugat I** terlebih tuntutan ganti rugi dimaksud ternyata tidak didukung hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II sehingga dapat dituntut di depan Pengadilan.
- 5.6. Bawa oleh karena fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya

Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan dan menolak gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Menimbang, bahwa Tergugat III pada pokoknya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik No. 54/Desa Landangan Gambar Situasi tanggal 19 Oktober 1983 No. 1541 Luas 3.724 m² tercatat atas nama FATIMAH (PENGGUGAT) ;
2. Bahwa, TERGUGAT III menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2017 yang diajukan dan diterima Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 7 September 2017, kecuali secara tegas TERGUGAT III mengakui kebenarannya ;
3. Bahwa, PENGGUGAT dalam posita dan petitum gugatannya mempermasalahkan keabsahan perbuatan hukum TERGUGAT II berupa penyitaan dan penjualan di muka umum (lelang) disertai tuntutan pembatalannya, selain daripada itu PENGGUGAT juga mempermasalahkan penetapan TERGUGAT I sebagai penerima Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Tindakan hukum yang dilakukan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud dan/atau tindakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tersebut merupakan perbuatan yang bersumber pada penetapan administrasi pemerintahan melalui suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPN-11/PUPNC.18.04/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Sudiarto HBN/UD.Sabar Jaya, sedangkan penetapan TERGUGAT I sebagai pelaksana DPM-LUEP dilakukan melalui Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur Nomor 11/205.03/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan sebagai Pelaksana DPM-LUEP. Dengan demikian maka bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Situbondo) untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya ;

4. Bahwa, salah pihak yang digugat (*error in persona*). PENGGUGAT dalam gugatannya menarik Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur sebagai TERGUGAT III dalam kaitannya dengan Perjanjian Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret 2017 ;

Bahwa, jika mencermati dalil-dalil posita PENGGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT sesungguhnya telah salah dalam memahami kedudukan hukum Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam perjanjian tersebut, karena Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (sekarang menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak mempunyai harta kekayaan, hak dan kewajiban yang terpisah/mandiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perangkat daerah tidak mempunyai aset karena seluruh aset yang dipergunakannya tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan hak dan kewajiban keuangannya menjadi satu kesatuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian, maka subyek hukum dalam perjanjian Nomor 501/268/137/205.3/2007 sekaligus subyek yang dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan diwakili oleh Gubernur Jawa Timur sebagai pejabat yang berwenang untuk mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang sekarang menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur), selaku TERGUGAT III;

Berkenaan dengan hal tersebut, jelas PENGGUGAT telah salah dalam menarik TERGUGAT III sebagai pihak dan oleh karenanya gugatan *a quo* telah cacat secara formal dan cukup alasan untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa, PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (tidak memiliki *persona standi in judicio*). Sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam dalil-dalil positanya dalam gugatan *a quo*, ditariknya TERGUGAT III adalah sehubungan dengan adanya perjanjian Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat diantara Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dengan TERGUGAT I yang didalamnya tidak menyebut sertifikat Obyek Sengketa a quo sebagai suatu obyek jaminan, sedangkan dalam Hukum Perdata terdapat ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku mengikat terbatas kepada para pihak yang membuatnya saja (asas kepribadian). Berkenaan hal tersebut, maka dengan mendasar pada asas hukum dimaksud sesungguhnya tidak ada hubungan hukum diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III sehingga jelas PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT III dalam perkara a quo ;

6. Bahwa, gugatan PENGGUGAT kurang pihaknya (*plurium litis consortium*), berdasarkan surat TERGUGAT II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Silubondo tanggal 03 Agustus 2010 Nomor S-10/WKN.10/KNL.04/2010 perihal Permintaan Pemblokiran, pada intinya TERGUGAT II minta agar terhadap sertifikat obyek sengketa dilakukan pemblokiran oleh Kepala Kantor Pertanahan Situbondo. Adapun maksud dari pemblokiran tersebut adalah agar terhadap pendaftaran hak atas sebidang tanah yang dimuat dalam sertifikat obyek sengketa tidak dapat dilakukan proses perubahan ;

Bahwa, lebih-lebih PENGGUGAT dalam petitumnya mengajukan permohonan agar sertifikat obyek sengketa dalam hal tertentu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, sedangkan sertifikat Obyek Sengketa adalah penetapan/produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo ;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, sebagai instansi yang menerbitkan sertifikat Obyek Sengketa dan sekaligus instansi yang sedang melakukan pemblokiran terhadap Obyek Sengketa, maka dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo jelas merupakan pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian, terhadap gugatan a quo yang tidak menyertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo adalah menyebabkan cacat formal sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa, gugatan PENGGUGAT kabur (*Obscuur libell*), karena dalam dalil-dalil posita gugatannya PENGGUGAT menuju TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan adanya perjanjian Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret 2017 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan TERGUGAT I dimana didalamnya tidak

menyebut sertifikat Obyek Sengketa a quo sebagai obyek jaminannya, sedangkan di dalam posita gugatan a quo ternyata juga tidak ditemukan uraian mengenai perbuatan mana dari TERGUGAT III yang secara spesifik dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ; Menimbang, bahwa Tergugat IV dan V pada pokoknya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Tergugat IV dan V berpendapat gugatan Penggugat dalam a quo seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dalam Petatum angka 7 menyebutkan agar Majelis

Hakim Pemeriksa Perkara a quo "Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat II atas Tanah Sawah dengan SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

- b. Bahwa Penggugat dalam Petatum angka 11 menyebutkan agar Majelis

Hakim Pemeriksa Perkara a quo "Menyatakan sebagai hukum bahwa terhitung sejak mulai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) tersebut, jika tidak diserahkan oleh Tergugat II dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasai SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) tersebut kepada Penggugat, maka SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk diberlakukan";

- c. Bahwa Penggugat dalam Petatum angka 12 menyebutkan agar Majelis

Hakim Pemeriksa Perkara a quo "Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini menjadi dasar hukum dalam penyelesaian, pengurusan dan penerbitan baru SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dan/atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, apabila SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) tetap tidak dikembalikan oleh Tergugat II dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasai SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) tersebut kepada Penggugat;

Bahwa uraian Petatum Penggugat sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo, dengan alasan :

- Bawa Tergugat II dalam menerbitkan surat penyitaan barang jaminan hutang merupakan perbuatannya dalam ranah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini kewenangannya secara atributif dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- Bawa Panitia Urusan Piutang Negara adalah pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diatur secara atributif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bawa meskipun tindakan dari Panitia Urusan Piutang Negara terkait hutang piutang, namun dalam kaitannya keuangan negara atau upaya dan segala tindakan terkait pengurusan piutang negara dan penyelamatan atau pengembalian uang negara, maka perbuatan atau tindakan tersebut masuk dalam kategori tindakan atau perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bawa aspek keperdataan dalam perkara a quo pada dasarnya selesai saat dinyatakannya Debitor atau Tergugat I telah wanprestasi oleh Tergugat V, maka sejak penyelesaian urusan piutang negara tersebut dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan Panitia urusan Piutang Negara telah melakukan perbuatan hukum terkait penyelesaiannya, maka perkara a quo telah masuk dalam ranah hukum Administrasi Negara dimana segala perbuatan hukum Panitia urusan Piutang Negara adalah perbuatan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk dalam hal ini perbuatan hukum dalam rangka melakukan penyitaan barang jaminan;
- Bawa Surat Penyitaan barang jaminan adalah jelas berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum; Konkret, karena mengenai penyitaan terhadap barang jaminan atas piutang negara;
Individual, karena dikenakan kepada yang seseorang yang barangnya disita untuk jaminan piutang negara;
Final, karena tidak membutuhkan persetujuan instansi/pejabat diatasnya guna menerbitkan surat penyitaan dimaksud;
- Bawa demikian pula dalam petitum gugatan Penggugat angka 11 dan 12 jelas hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara, karena perbuatan Kantor Pertanahan dalam rangka menerbitkan sertifikat atau sertifikat pengganti adalah perbuatan dalam ranah hukum administrasi negara, karenanya pengadilan yang berwenang memerintahkan Kantor Pertanahan untuk melakukan perbuatan hukum dalam ranah hukum administrasi negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bawa berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Situbondo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Tidak Jelas)

Bawa Penggugat dalam Gugatannya menggugat Tim Teknis Kabupaten (Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan);

Bawa hal ini menimbulkan kecaburan, dimana dalam perkara a quo terkait program DPM-LUEB tahun 2007 Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang diangkat oleh Bupati sifatnya ad hoc khusus menangani program pemerintah waktu itu berupa DPM-LUEB, bukan suatu jabatan yang karena jabatannya melekat pada instansi tertentu:

Artinya, tidak selalu yang menjabat sebagai Asisten Bidang ekonomi Pembangunan Kabupaten Situbondo secara otomatis (*ex officio*) menjabat sebagai ketua Tim Teknis Kabupaten untuk seterusnya khususnya terkait program DPM-LUEP ini yang memang sifatnya ad hoc atau semntara dan diangkat secara tersendiri oleh Bupati Situbondo, karenanya tidak tepat apabila Penggugat menyebutkan Tergugat IV adalah Tim Teknis Kabupaten (Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Situbondo);

Hal ini jelas menimbulkan kecaburan atau ketidakjelasan siapa person yang digugat oleh Penggugat, Tim Teknis Kabupaten Situbondo atau Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Situbondo, sementara antara keduanya tidak sama satu sama lain. Padahal dengan memuat redaksional penyebutan Tergugat IV Tim Teknis Kabupaten Situbondo (Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Situbondo) artinya Penggugat menyamakan antara keduanya, seharusnya gugatan lebih tepat cukup menyebut Tim Teknis Kabupaten Situbondo Tahun 2007 sebagai Tergugat IV;

3. Eksepsi Error In Persona

Bahwa tidak tepat apabila Penggugat menggugat Asisten Bidang ekonomi Pembangunan selaku Tergugat IV, karena timbulnya perkara ini murni berasal dari program Ketahanan Pangan dari Badan Ketahanan Pangan Pusat Cq. Badan Ketahanan Pangan Provinsi;

Kabupaten Situbondo tidak pernah secara khusus atas nama kelembagaan menangani program ketahanan pangan DPM-LUEB, hanya saja secara kebetulan atau secara ad hoc dan kasuistik pada tahun 2007 Ketua Tim Teknis Kabupaten Situbondo dijabat oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Situbondo;

Demikian pula, seharusnya Penggugat tidak perlu memasukkan Tergugat IV dan V sebagai pihak dalam gugatannya, mengingat tugas pokok dan fungsi dari Tim Teknis Kabupaten Situbondo dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten tidak berhubungan langsung dengan pengikatan jaminan hutang dana program DPM-LUEP, dimana yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengikatan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur selaku pihak Kreditur dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen atau dalam perkara ini adalah Tergugat III;

4. **Eksepsi Kurang Pihak**

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam Petitumnya angka 7 yang menyebutkan "Menyatakan sebagai hukum bahwa surat penyitaan barang jaminan hutang Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II atas Tanah Sawah dengan SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", seharusnya dengan tuntutan yang demikian ini Penggugat juga memasukkan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur sebagai pihak dalam Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur sebagi pihak dalam perkara a quo, karena penyitaan atas obyek sengketa oleh Tergugat II adalah atas Perintah dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur Nomor : SPS-10/PUPNC. 18.04/2010, tanggal 09 Agustus 2010;

Dan juga pada Posita Penggugat pada halaman 6 angka 4.7. menyebutkan "...(LELANG) atas barang-barang sitaan PUPN Cabang Jawa Timur, yaitu : ", hal ini menunjukkan ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh instansi lain dalam perkara ini berupa penyitaan, namun oleh Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan a quo, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat terbukti kurang pihak;

Bahwa demikian pula petitum gugatan Penggugat angka 12 yang menyatakan Petitum angka 12 menyebutkan agar Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara a quo "Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini menjadi dasar hukum dalam penyelesaian, pengurusan dan penerbitan baru SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dan/atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, apabila SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) tetap tidak dikembalikan oleh Tergugat II dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasai SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) tersebut kepada Penggugat", jelas sekali karena tuntutan gugatan ini ditujukan pula untuk mengikat lembaga Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, sementara Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini;

5. Eksepsi Cacat Formil Gugatan

Bawa pada Posita Penggugat pada halaman 6 angka 4.7. menyebutkan "...(LELANG) atas barang-barang sitaan PUPN Cabang Jawa Timur, yaitu : ", tentunya yang dimaksud dalam hal ini sebagai PUPN Cabang Jawa Timur adalah Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur, namun disisi lain atau dalil yang lain Penggugat menyebutkan yang melakukan perbuatan hukum penyitaan adalah Tergugat II dalam hal ini KPKNL Jember sebagaimana disebutkan dalam Petitum angka 7, menyebutkan "Menyatakan sebagai hukum bahwa surat penyitaan barang jaminan hutang Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II atas Tanah Sawah dengan SHM No. 54/Desa Landangan (Obyek Sengketa) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

Artinya terdapat pertentangan atau ketidak sesuaian antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat, disatu sisi menyebut "barang-barang sitaan PUPN Cabang Jawa Timur, yang artinya yang melakukan penyitaan adalah PUPN Cabang Jawa Timur, tapi disisi lain menyebutkan penyitaan dilakukan oleh Tergugat II;

Bawa hal yang demikian ini jelas membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (obscure libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya tertanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V,

telah Majelis pertimbangkan dalam Putusan Sela yang amar Putusannya sebagai berikut :

1. Merolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili perkara ini;
 3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk eksepsi yang tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili, Majelis pertimbangkannya sebagai berikut:

menengai gugatan kabur, Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendasarkan dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap obyek sengketa yang mana obyek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat, obyek sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan aquo adalah SHM No.54/Desa Landangan, dengan merujuk kepada SHM tersebut pada dasarnya telah tersirat batas-batas dari obyek sengketa dan mengenai tidak dicantumkannya jenis gugatan dalam perihal tidaklah menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dalam gugatan aquo oleh karena itu eksepsi mengenai gugatan kabur Majelis tolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan penggugat kurang pihak oleh karena Bank Jatim Situbondo tidak ikut digugat, dan dalam replik Penggugat telah menanggapinya bahwa Bank Jatim Situbondo hanya sebagai juru bayar oleh karena dana dari pihak Tergugat III ada pada Bank Jatim, terhadap Eksepsi tersebut Majelis berpendapat dalam perkara aquo Majelis sependapat dengan tanggapan Penggugat mengenai kedudukan Bank Jatim dalam pencairan dana dari Tergugat III serta Bank Jatim tidak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana dalil Penggugat dengan demikian eksepsi ini Majelis tolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Penggugat telah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat sebagaimana identitas pihak Tergugat I dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah mencantumkan nama Tergugat I serta kedudukannya selaku pemilik dari UD Sabar Jaya, oleh karena UD merupakan badan usaha perseorangan yang kepemilikannya adalah satu orang maka sangatlah wajar bilamana Penggugat mendudukan Tergugat I sebagai Tergugat secara pribadi selaku pemilik dari UD Sabar Jaya, dengan demikian eksepsi tersebut Majelis tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II, yaitu eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena penggugat tidak mengikutsertakan Panitia Urusan Piutang Negara tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat yang menyatakan PUPN dan Tergugat II adalah merupakan satu kesatuan yang sama dibawah Menteri Keuangan sehingga adalah cukup menggugat Tergugat II dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis berpendapat memang benar PUPN dan Tergugat II berada dibawah Menteri Keuangan akan tetapi dalam perkara aquo antara PUPN dengan Tergugat mempunyai tugas dan wewenang yang berlainan sehingga bilamana Penggugat hanya menggugat Tergugat II maka akan terdapat alur yang terputus oleh karena Tergugat II hanya mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penjualan secara umum terhadap permohonan yang diajukan oleh instansi swasta ataupun instansi pemerintah sedangkan PUPN mempunyai tugas dan wewenang mengurus piutang negara dan berwenang untuk mengeluarkan surat paksa dan mengeluarkan Surat Penyitaan untuk melakukan penyitaan atas barang kekayaan penanggung hutang;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat II melakukan Penyitaan terhadap barang jaminan hutang Tergugat I dan bilamana merujuk pada ketentuan hukum mengenai pihak yang melaksanakan pengurusan piutang negara maka yang berhak menetapkan sampai dengan mengeluarkan surat penyitaan atas barang milik debitur adalah PUPN baik Pusat ataupun Cabang dan yang sebagai pelaksana dalam penetapan penyitaan tersebut adalah Jurusita yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan PUPN Cabang Jawa Timur sangat penting dalam perkara aquo maka PUPN Cabang Jawa Timur harus ditarik sebagai pihak untuk dinilai apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh PUPN sudah berdasarkan hukum atau tidak sehingga perbuatan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak bukan untuk membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh PUPN yang merupakan wewenang dari PTUN, maka dengan demikian eksepsi Tergugat II mengenai kurang pihak berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat Error In Persona dengan alasan Penggugat keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat II oleh karena Tergugat II tidak pernah mengeluarkan

Surat Paksa dan melakukan penyitaan atas obyek sengketa dan P tidak mampu menunjukkan hubungan hukum dan persepsi hukum antara Penggugat Tergugat II sebagai syarat mutlak diajukannya gugatan terhadap karena Tergugat II telah akan melelang SHM No. 54 sehingga perlu ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo mengingat sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah menjelaskan mengenai peran Tergugat II yang akan melakukan pelelangan terhadap SHM No.54 atas nama Fatima yang telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I, dengan demikian eksepsi tersebut Majelis tolak;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat yang kabur atau tidak jelas (obscur libel) oleh karena Penggugat telah mencampuradukkan dalil gugatan atas dasar perjanjian dengan dalil gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, gugatan penggugat dalam petitum tidak didukung oleh posita yaitu mengenai permintaan Penggugat untuk menyatakan penjualan dimuka umum (lelang) yang dilaksanakan oleh Tergugat II cacat kehendak dan batal demi hukum akan tetapi disisi lain Penggugat tidak mampu menunjukkan atas risalah lelang yang mana, dan permintaan Penggugat agar Tergugat II mengembalikan objek sengketa namun dalam positanya penggugat tidak dapat menunjukkan dasar/ alas Penggugat dapat mengajukan permintaan dimaksud kepada Tergugat II, atas eksepsi tersebut Penggugat menanggapinya bahwa gugatan Penggugat tidak bersifat kabur karena sudah disusun dengan baik, cermat dan telitian eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa mengenai dalil adanya pencampuradukan antara gugatan atas dasar perjanjian dengan perbuatan melawan hukum, setelah Majelis membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, pada dasarnya tidak ada perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat yang ada adalah dalil mengenai perjanjian yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III mengenai perjanjian hutang dengan jaminan SHM No. 54 atas nama Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat tidak ada pencampuradukan dasar dengan demikian dalil tersebut Majelis tolak;

Menimbang, bahwa untuk dalil Petitum yang tidak didukung oleh posita, Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui sejauh mana petitum tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas perlu pembuktian lebih lanjut dan alasan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga alasan tersebut Majelis tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III yang pada pokoknya mendalilkan : 1. gugatan Penggugat error in persona karena seharusnya yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara aquo adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan diwakili oleh Gubernur Jawa Timur sebagai pejabat yang berwenang untuk mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur bukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2. Penggugat tidak mempunyai kwalitas untuk mengajukan gugatan karena tidak ada hubungan hukum diantara Penggugat dengan Tergugat III, 3. gugatan Penggugat kurang pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tidak diikutsertakan dalam gugatan aquo karena adanya permintaan dari Tergugat II untuk melakukan pemblokiran obyek sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan adanya petitum Penggugat yang mengajukan permohonan agar sertifikat obyek sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan sedangkan sertifikat obyek sengketa adalah produk hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, 4. sengketa adalah produk hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, 4. gugatan Penggugat kabur karena dalam perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I tidak menyebutkan sertifikat obyek sengketa sebagai obyek jaminan dan tidak ditemukan uraian mengenai perbuatan mana dari Tergugat III yang secara spesifik dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan atas dalil eksepsi tersebut Penggugat menanggapinya dalil eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat III mengenai gugatan error in persona, Majelis berpendapat bahwa tidak ada kesalahan dalam menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo mengingat sebagaimana dalil Tergugat III yang menyatakan bahwa Tergugat III adalah Badan yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai badan yang melaksanakan tugas atas dasar pendeklasiasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam penyusunan pihak yang digugat, Penggugat telah merinci pihak dari atasan langsung Tergugat III dengan demikian alasan eksepsi tersebut Majelis tolak;

Menimbang, bahwa untuk alasan Penggugat tidak mempunyai kwalitas untuk mengajukan gugatan, Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui

sejauh mana hubungan hukum Penggugat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III dan atas dasar apa timbulnya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat III perlu pembuktian lebih lanjut oleh karena itu alasan tersebut Majelis tolak;

Menimbang, bahwa untuk alasan Penggugat kurang pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tidak diikutsertakan dalam gugatan aquo, Majelis berpendapat bahwa walaupun pemblokiran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Situbondo tidaklah mesti menarik Kantor Pertanahan Situbondo sebagai pihak dalam perkara aquo mengingat dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan pemblokiran tersebut adalah atas dasar permintaan dari Tergugat II, begitu pula dalil yang menyatakan Penggugat mengajukan permohonan agar sertifikat obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan tidaklah harus menarik Kantor Pertanahan Situbondo sebagai pihak dalam perkara oleh karena perlu pembuktian lebih lanjut untuk dapat menentukan peranan Kantor Pertanahan Situbondo dalam perkara aquo, dengan demikian dalil tersebut Majelis tolak;

Menimbang, bahwa untuk dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena dalam perjanjian antara Tergugat III dengan Tergugat I tidak menyebutkan sertifikat obyek sengketa sebagai obyek jaminan dan tidak ditemukan uraian mengenai perbuatan mana dari Tergugat III yang secara spesifik dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, terhadap dalil tersebut Majelis berpendapat perlu pembuktian lebih lanjut untuk menentukan apakah dalam pembuktian ada atau tidak obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perjanjian yang telah dilakukan oleh Tergugat III dengan Tergugat I serta ada atau tidaknya perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, dengan demikian dalil tersebut Majelis tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V yang pada pokoknya mendalilkan : 1. Eksepsi Gugatan kabur karena Penggugat menggugat Tim Teknis Kabupaten (Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan), tidak selalu yang menjabat Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan secara otomatis menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Kabupaten, seharusnya cukup menyebutkan Tim Teknis Kabupaten Situbondo tahun 2007, 2. Eksepsi Error In Persona dimana tidak tepat menggugat Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan selaku pihak Tergugat IV dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten selaku Tergugat V oleh karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengikatan adalah Badan Ketahanan

Pangan Provinsi Jawa Timur, 3. Eksepsi kurang pihak dimana Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur seharusnya dimasukan sebagai pihak dalam perkara aquo, 4. Eksepsi cacat formil gugatan karena terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara Posita dengan Petatum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Tergugat IV dan V tentang cacat formil gugatan menurut Majelis pada dasarnya masuk dalam lingkup gugatan kabur, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan bersamaan dengan Eksepsi Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi gugatan kabur atas dasar mendudukan Tim Teknis Kabupaten (Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan) sebagai pihak dalam perkara aquo, Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan siapakah Tim Teknis Kabupaten yang dimaksudkan oleh Penggugat apakah dijabat oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan perlu adanya pembuktian lebih lanjut sehingga akan menjelaskan hubungan hukum Tim Teknis Kabupaten atau Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dalam perkara aquo, oleh karena itu dalil tersebut Majelis tolak;

Menimbang, bahwa untuk dalii ada pertentangan dalam menyusun dalil Posita dengan Petatum, setelah Majelis membaca dan mempelajari gugatan Penggugat memang benar terdapat dalil yang bertentangan antara dalil yang menjabarkan mengenai perbuatan hukum penyitaan yang dilakukan oleh PUPN Cabang Jawa Timur dengan Petatum yang berisikan penguraian perbuatan hukum penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap obyek sengketa, sehingga membaca kedua dalil tersebut menyuratkan adanya dua institusi yang berbeda yang melakukan satu perbuatan yang sama terhadap satu obyek sengketa, dengan adanya penyusunan dalil gugatan yang seperti tersebut dapat menimbulkan kesulitan pada Tergugat II dalam melakukan pembuktian, maka dengan demikian dalil eksepsi tersebut sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi error in persona, Majelis berpendapat bahwa terhadap dalil tersebut perlu pembuktian lebih lanjut untuk dapat menentukan hubungan hukum dan peranan dari Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara aquo, dengan demikian dalil tersebut Majelis tolak;

Menimbang, bahwa untuk dalil eksepsi kurang pihak yaitu tidak diikuti sertakannya Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur sebagai pihak dalam perkara aquo, Majelis mengambil alih pertimbangan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II yang pada pokoknya juga mengajukan eksepsi mengenai tidak diikutsertakannya PUPN Cabang Jawa Timur dalam perkara aquo dan dalam

pertimbangan tersebut dalil untuk menarik pihak PUPN Cabang Jawa Timur sangat beralasan maka dengan demikian eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V mengenai kurang pihak patut untuk dikabulkan juga;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat tidak sempurna, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ternyata antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi sangat erat hubungannya, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi ialah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian materi pokok gugatan Konvensi belum diperiksa dan diputus, maka daripada itu gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diperiksa dan diputus, sehingga dengan sendirinya menurut hukum gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1527K/Sip/1976);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Sit. tanggal 23 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyuningsih Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H. | Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.
ttd

Novi Nuradhyanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Wahyuningsih

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK Perdata	Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak	Rp.2.430.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.1.000.000,00
5. Pengiriman suar POS	Rp.147.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp.40.000,00
7. Materai.....	Rp.6.000,00
8. Redaksi Putusan.....	Rp.5.000,00
JUMLAH.....	Rp.3.708.000,00

(tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Salinan / Foto - Copy - Putusan / Penetapan
ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya
Di Berikan Kepada Dan Atas Permintaan

TERGIGA IV

Sidang di 12 JULI 201

